



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.;

Nama lengkap : **RUSLI HAMADI Alias RUSLI;**  
Tempat lahir : Manokwari;  
Umur/tgl. Lahir : 27 Tahun / 21 Maret 1991;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Petrus Kafiar Kel. Amban Kab. Manokwari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tida ada;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/1/2019/Ditresnarkoba, tanggal 18 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh.;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh RUBEN F.O SABAMI, S.H dan SIMARON AUPARAI, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Mei 2019 Nomor 91/Pen.Pid.B/2019/PN.Mnk;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca.;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk tanggal 10 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI HAMADI alias RUSLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLI HAMADI alias RUSLI** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang posisi tergulung diduga berisi Narkotika jenis ganja;
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) linting menggunakan kertas foil rokok diduga berisi narkotika jenis ganja;
  - 14 (empat belas) lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah korek gas warna putih;
  - 1 (satu) buah tas samping warna crem;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp. 3.750,000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas pecahan Rp.100.000,- sebanyak 12 Lembar dan uang kertas pecahan Rp. 50.000 sebanyak 51 lembar;

#### **Dirampas untuk negara;**

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga Terdakwa mohon untuk dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **KESATU;**

Bahwa terdakwa **RUSLI HAMADI Alias RUSLI** pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 Wit atau suatu waktu lain dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat **di Asrama Mahasiswa Asra Stratum, Kel. Amban, Kab. Manokwari**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Manokwari yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara ini, **tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

1. Awalnya pada tanggal 24 Desember 2018 terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI berangkat ke Jayapura untuk liburan dan ketika berada di Jayapura, terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI berkenalan dan berteman dengan saudara DATOK seorang warganegara PNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan saling bertukar nomor Handphone;
2. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wit, saat terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI berada di atas Kapal KM Sinabung yang sedang bersandar di Pelabuhan Jayapura, terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menerima Narkotika jenis ganja sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dari orang suruhan DATOK (DPO) untuk diserahkan kepada saudara NAKO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO). Kemudian pada saat kapal telah meninggalkan Pelabuhan Jayapura sekitar jam 16.00 Wit, di atas Kapal KM Sinabung dalam perjalanan ke Manokwari terdakwa RUSLI HAMADI Alias

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara NAKO (DPO);

3. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sebelum Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari, di atas Kapal KM Sinabung sekitar jam 20.00 Wit, terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menerima Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang posisi tergulung dan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil dalam sebuah kantong plastik warna hitam yang diserahkan oleh saudara NAKO (DPO) sebagai imbalan;
4. Tidak lama kemudian terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan cara saudara NAKO (DPO) mendatangi terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menyampaikan bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dan saudara NAKO (DPO) lalu mengambil Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang tersebut dari terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI untuk pembelian Narkotika jenis ganja tersebut;
5. Setelah sampai di Manokwari, terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang di dalam tanah pasir belakang rumahnya dan dititipkan kepada saudara DARWIS HAMADI (berkas perkaranya di-splitsing);
6. Narkotika jenis ganja lainnya terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI simpan dan masukkan ke dalam tas samping warna cream miliknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI pergi ke Asrama Mahasiswa Asra Stratum sambil memakai tas samping warna cream berisi Narkotika jenis ganja tersebut, lalu sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI ditemukan oleh Petugas Kepolisian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang posisi tergulung, 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil dalam tas samping warna cream milik terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI berada dalam kamar Asrama Mahasiswa Asra Stratum dan juga 1 (satu) lenting menggunakan kertas foil rokok berisi Narkotika jenis ganja yang akan dikonsumsi oleh terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI HAMADI Alias RUSLI serta uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis ganja di atas KM. Sinabung milik terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 555/NNF/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP. 62031974, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Tim Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;;

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1325/2019/NNF	(+) <b>Positif Narkotika</b>	(+) <b>Positif Ganja</b>
1326/2019/NNF	(+) <b>Positif Narkotika</b>	(+) <b>Positif Ganja</b>

KESIMPULAN : **Sampel Positif Mengandung Ganja.**

- Terdakwa **RUSLI HAMADI Alias RUSLI** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

**Perbuatan terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU;**

**KEDUA;**

Bahwa terdakwa **RUSLI HAMADI Alias RUSLI**, pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019, sekitar jam 23.00 Wit, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat **di Asrama Mahasiswa Asra Stratum, Kel. Amban, Kab. Manokwari**, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Manokwari yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;;

- Awalnya pada tanggal 24 Desember 2018 terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI berangkat ke Jayapura untuk liburan dan ketika berada di Jayapura,



terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI berkenalan dan berteman dengan saudara DATOK seorang warganegara PNG (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan saling bertukar nomor Handphone;

2. Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wit, saat terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI berada di atas Kapal KM Sinabung yang sedang bersandar di Pelabuhan Jayapura, terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menerima Narkotika jenis ganja sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dari orang suruhan DATOK (DPO) untuk diserahkan kepada saudara NAKO (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO). Kemudian pada saat kapal telah meninggalkan Pelabuhan Jayapura sekitar jam 16.00 Wit, di atas Kapal KM Sinabung dalam perjalanan ke Manokwari terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara NAKO (DPO);
3. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sebelum Kapal bersandar di Pelabuhan Manokwari, di atas Kapal KM Sinabung sekitar jam 20.00 Wit, terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menerima Narkotika jenis ganja sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang posisi tergulung dan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil dalam sebuah kantong plastik warna hitam yang diserahkan oleh saudara NAKO (DPO) sebagai imbalan;
4. Tidak lama kemudian terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menjual Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dengan cara saudara NAKO (DPO) mendatangi terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menyampaikan bahwa ada orang yang mau membeli Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang dan saudara NAKO (DPO) lalu mengambil Narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang tersebut dari terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI dan menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) kepada terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI untuk pembelian Narkotika jenis ganja tersebut;
5. Setelah sampai di Manokwari, terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI menyimpan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang di dalam tanah pasir belakang rumahnya dan dititipkan kepada saudara DARWIS HAMADI (berkas perkaranya di-splittings);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Narkotika jenis ganja lainnya terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI simpan dan masukkan ke dalam tas samping warna cream miliknya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI pergi ke Asrama Mahasiswa Asra Sratum sambil memakai tas samping warna cream berisi Narkotika jenis ganja tersebut, lalu sekitar jam 23.00 Wit, terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI ditemukan oleh Petugas Kepolisian memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang posisi tergulung, 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran kecil dalam tas samping warna cream milik terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI berada dalam kamar Asrama Mahasiswa Asra Stratum dan juga 1 (satu) lenting menggunakan kertas foil rokok berisi Narkotika jenis ganja yang akan dikonsumsi oleh terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI serta uang sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa dari hasil penjualan Narkotika jenis ganja di atas KM. Sinabung milik terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI;
7. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 555/NNF/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P KOMBESPOL NRP. 62031974, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Tim Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1325/2019/NNF	(+) <b>Positif Narkotika</b>	(+) <b>Positif Ganja</b>
1326/2019/NNF	(+) <b>Positif Narkotika</b>	(+) <b>Positif Ganja</b>

KESIMPULAN : **Sampel Positif Mengandung Ganja.**

8. Terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI dalam **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

**Perbuatan terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau;**

**KETIGA;**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI**, pada hari **Jumat, tanggal 18 Januari 2019, sekitar jam 23.00 Wit**, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di **Asrama Mahasiswa Asra Stratum, Kel. Amban, Kab. Manokwari**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas IA Manokwari yang mengadili, memeriksa serta memutus perkara ini, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut::

1. Berawal pada tanggal 24 Desember 2018 terdakwa **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI** berangkat ke Jayapura untuk liburan dan ketika berada di Jayapura, terdakwa **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI** lalu berkenalan dan berteman dengan saudara **DATOK** seorang warganegara PNG (DPO) dan saling bertukar nomor Handphone;
2. Setelah berkenalan pada hari rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar jam 10.00 Wit, saat terdakwa **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI** berada di atas Kapal **KM Sinabung** yang sedang bersandar di Pelabuhan Jayapura, terdakwa **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI** menerima Narkotika jenis ganja sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diserahkan oleh orang suruhan saudara **DATOK** (DPO) untuk selanjutnya akan diserahkan kepada saudara **NAKO** (DPO). Kemudian pada saat kapal telah meninggalkan Pelabuhan Jayapura sekitar jam 16.00 Wit, di atas Kapal **KM Sinabung** dalam perjalanan ke Manokwari terdakwa **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI** menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada saudara **NAKO** (DPO);
3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar NO. LAB : 555/NNF/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Drs. **SAMIR**, SSt, Mk, M.A.P **KOMBESPOL** NRP. 62031974, selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan Tim Pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut::

Nomor Barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
<b>1325/2019/NNF</b>	<b>(+) Positif Narkotika</b>	<b>(+) Positif Ganja</b>
<b>1326/2019/NNF</b>	<b>(+) Positif Narkotika</b>	<b>(+) Positif Ganja</b>
<b>KESIMPULAN :Sampel Positif Mengandung Ganja.</b>		

4. Terdakwa **RUSLI HAMADI** Alias **RUSLI** pernah menggunakan pada hari **Jumat tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul,20.00.Wit** bertempat



didalam kamar Asrama Mahasiswa Asra Stratum “ **tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis**, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan;

5. Sesuai hasil tes Urine Narkoba Rumah sakit Bhayangkara TK.III Jayapura Nomor : SK/601/I/2019/Rumkit, tanggal 22 Januari 2019 ,oleh **dr.ENI INDRAWATI**.dengan hasil sebagai berikut;;

- Pemeriksaan : URINE
- Hasil Pemeriksaan :
- Pemeriksaan Cocain : Negatif
- Pemeriksaan Amphetamin : Negatif
- Pemeriksaan Methampetamin : Negatif
- Pemeriksaan THC/ Ganja : **POSITIF**
- Pemeriksaan Morphin : Negatif

**Keterangan :**

Hasil Positif : Pernah menggunakan bahan tersebut dalam waktu 1 (satu) hari sampai 4 (empat) hari;

Hasil Negatif : Tidak pernah menggunakan bahan tersebut atau pernah menggunakan bahan tersebut lebih dari 4 (empat) hari;

**Perbuatan terdakwa RUSLI HAMADI Alias RUSLI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;;

1. **SEVDALIN NOVALDO PEDAY**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;;
  - Bahwa Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Asrama Asra Startum Amban Manokwari;
  - Bahwa pada awalnya kami telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa sejak Terdakwa berangkat ke Jayapura kemudian saat tiba kembali di Manokwari dan sehari setelah Terdakwa tiba di Manokwari, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan beberapa bungkus ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja dan uang kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Pada saat Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa Narkotika Jenis ganja, Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yang berwenang;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. **ALEXANDER AYAL**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan di

Persidangan sebagai berikut.;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar pukul 20.30 Wit, bertempat di Kompleks Transito Lembah Hijau Kabupaten Manokwari, Saksi bersama tim Polda Papua Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama tim dari Ditresnarkoba Polda Papua Barat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 sekitar jam 23.00 WIT bertempat di Asrama Asra Startum Amban Manokwari;
  - Bahwa pada awalnya kami telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa sejak Terdakwa berangkat ke Jayapura kemudian saat tiba kembali di Manokwari dan sehari setelah Terdakwa tiba di Manokwari, kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada saat ditangkap, pada Terdakwa ditemukan beberapa bungkus ukuran sedang berisikan Narkotika jenis ganja dan uang kurang lebih sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Pada saat Terdakwa memiliki, menguasai dan membawa Narkotika Jenis ganja, Terdakwa tidak memiliki Ijin dari yang berwenang;
  - Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
  - Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim dari Polda Papua Barat pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asrama Mahasiswa Asra Stratum, Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan beberapa bungkus narkoba jenis ganja yang disimpan dalam plastik klip dan sejumlah uang;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut, Terdakwa bawa dari Jayapura dengan menumpang Kapal Laut;
- Bahwa saat di Jayapura Terdakwa bertemu dengan DATOK lalu Terdakwa dan DATOK saling memberikan Nomor HP, kemudian DATOK titip barang untuk temannya di Kapal. Saat itu DATOK memberitahu kepada Terdakwa jika barangnya adalah ganja;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa berangkat dari Jayapura ke Manokwari dengan menggunakan KM Sinabung, selama di atas kapal, Terdakwa bertemu dengan NAKO (Orangnya DATOK) lalu Terdakwa memberikan barang tersebut kepada NAKO lalu NAKO memberi Terdakwa imbalan sebanyak 6 (enam) bungkus paket ganja, beberapa saat kemudian NAKO menelpon Terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau ambil barang 4 (empat) bungkus seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Lalu pada saat di kapal, ada orang yang datang menghampiri Terdakwa dan katanya mau membeli ganja seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah itu, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019 jam 23.00 WIT kapal tiba di Manokwari dan kemudian Terdakwa menuju ke Asrama Asra Startum Amban Manokwari dan sesampainya di Arama, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membawa, memiliki, menguasai Narkoba Jenis ganja, Terdakwa tidak memiliki Ijin dari Pemerintah RI;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang erisi Narkoba jenis Ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang posisi tergulung berisi Narkoba jenis ganja;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) linting menggunakan kertas foil rokok berisi narkoba jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah korek gas warna putih;
- 1 (satu) buah tas samping warna crem;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 3.750,000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) Lembar dan uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 555/NNF/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dengan Hasil Positif mengandung Ganja;

Keterangan: Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba atas nama RUSLI HAMADI Alias RUSLI tanggal 21 Januari 2019 dengan Hasil Positif mengandung THC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Asrama Mahasiswa Asra Stratum, Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa bungkus Narkotika jenis ganja dan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Jayapura dan Terdakwa membawa Narkotika jenis ganja ke Manokwari dengan menumpang Kapal Laut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris, terbukti bahwa barang yang disita dari Terdakwa adalah benar narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk, membawa, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di Persidangan, diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan Hukum;**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**
4. **Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **RUSLI HAMADI alias RUSLI**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya tidaknya mempunyai ijin untuk menguasai ataupun memiliki Narkotika secara bebas;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak atau melawan Hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Menanam, Memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2019, sekitar pukul 23.00 WIT, bertempat di Asrama Mahasiswa Asra Stratum, Kelurahan Amban Kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis ganja dalam beberapa bungkus dan sejumlah uang yang ada dalam penguasaan atau merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dibawa oleh Terdakwa dari Jayapura dengan menumpang Kapal Laut dari Jayapura dan disimpan di dalam plastic klip ukuran sedang lalu diisi/disimpan oleh Terdakwa dalam tas samping yang dibawa oleh Terdakwa ke Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa *“dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pedegar** dan sebagai **produsen**”*, sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35



Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pededar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pededar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika**, dan secara luas pengertian **Pededar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, **pembeli untuk diedarkan**, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika. Sedangkan **Pengguna/Pemakai**, pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Pengertian **Pengguna/Pemakai**, disebutkan sebagai *pecandu Narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka secara tekstual perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** sebagaimana dalam sub unsur ke-3 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam klasifikasi Pasal yang ditujukan untuk **Pededar Narkotika** dan oleh karena perbuatan Terdakwa berupa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** telah bersesuaian dengan pengertian unsur di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu unsur "menguasai";

#### **Ad. 4. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ( Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika );

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Nomor LAB : 555/NNF/II/2019, tertanggal 7 Februari 2019, dengan kesimpulan “*adalah benar Ganja*”

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan laboratories tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda berupa biji, batang dan daun dimaksud adalah Narkotika dalam bentuk tanaman dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu “**Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan membeli ataupun menguasai Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, selain itu selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dengan kemampuan untuk menjawab serta menanggapi setiap proses persidangan yang berlangsung, sehingga dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang posisi tergulung berisi Narkotika jenis ganja, 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja, 1 (satu) linting menggunakan kertas foil rokok bersi narkotika jenis ganja, 14 (empat belas) lembar plastik bening kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah korek gas warna putih, 1 (satu) buah tas samping warna crem, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 3.750,000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) Lembar dan uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) lembar, adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI HAMADI Alias RUSLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang erisi Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang posisi tergulung berisi Narkotika jenis ganja;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) linting menggunakan kertas foil rokok bersi narkotika jenis ganja;
- 14 (empat belas) lembar plastik bening kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah korek gas warna putih;
- 1 (satu) buah tas samping warna crem;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sebesar Rp 3.750,000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : Uang kertas pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) Lembar dan uang kertas pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 51 (lima puluh satu) lembar;

### **Dirampas untuk negara**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H dan BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DECYANA CAPRINA, S.H.** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RODESMAN ARYANTO, S.H**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2019/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)